



PUTUSAN
Perkara Nomor: 43/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** berkaitan dengan persekongkolan dalam lelang kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMU/SMK Paket Pekerjaan Rehab SMK 4 Jl. KH. Achmad Dahlan di Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda TA 2007, yang dilakukan oleh:-----

1. **PT Sappe Wali**, yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo No. 43 RT 20/RW 05, Samarinda Seberang, Samarinda – Kalimantan Timur, Telp. (0541) 261048, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **PT Dian Putra Perkasa**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum didirikan dan berkedudukan di Jl. Ir. Sutami No. 26 B, Samarinda, Telp. (0541) 271661; (0541) 271044, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT Trinanda Karya Utama**, yang beralamat di Jl. Juanda 7 No. 01 RT 03, Samarinda 75124, Kalimantan Timur, Telp. (0541) 761380; (0541) 7000410, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **Panitia Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMU/SMK Paket Pekerjaan Rehab SMK 4 Jl. KH. Achmad Dahlan di Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2007**, yang beralamat di Kantor Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda, Jl. Kesuma Bangsa No. 84, Samarinda, Kalimantan Timur 75121, Telp. (0541) 7134811; (0541) 731332, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;

mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **“BAP”**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 27 November 2007 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan tender rehab SMK 4 Jl. KH A. Dahlan di Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda TA 2007 (selanjutnya disebut **“Paket Pekerjaan Tender Rehab SMK 4 Tahun 2007”**);-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 122/KPPU/PEN/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 43/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 20 Juni 2008 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2008; -----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 167/KPPU/PEN/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor 43/KPPU-L/2008 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 3 November 2008; -----
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menilai perlu agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Perpanjangan Pemeriksian Lanjutan. Selanjutnya Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 338/KPPU/KEP/XI/2008 tanggal 4 November 2008 yang memutuskan untuk melanjutkan Perkara Nomor 43/KPPU-L/2008 ke dalam tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 4 November 2008 sampai dengan tanggal 16 Desember 2008; -----
6. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi dan keterangan tersebut telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi;-----

7. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **LHPL**) yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:-----

8.1 Mengenai Fakta dan Temuan;-----

8.1.1 Kronologis Tender;-----

Tanggal	Kegiatan																																								
15 Juni 2007	Panitia Tender mengumumkan di harian lokal Swara Kaltim, harian nasional Media Indonesia, Kantor Asosiasi-asosiasi Jasa Konstruksi, dan Papan Pengumuman di Kantor Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Nama paket pekerjaan: Paket Pekerjaan Rehab SMK 4 tahun 2007; Nilai pagu sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); Sumber pendanaan: Dana APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2007/Dana Subsidi Provinsi Tahun Anggaran 2007; Penyampaian dokumen dengan metode Pascakualifikasi, sistem Satu Sampul dan menggunakan metode sistem gugur. 																																								
20 Juni 2007 s.d 17 Juli 2007	Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang. Terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang.																																								
10 Juli 2007	Panitia Tender melakukan Rapat Penjelasan Pekerjaan (<i>aanwijzing</i>) yang dihadiri oleh 4 (empat) peserta tender.																																								
18 Juli 2007	Panitia Tender menerima dokumen penawaran dari 9 (sembilan) peserta tender yaitu: PT Dian Putra Perkasa, PT Nuri Prima Jaya, PT Rahmat Tepian Utama, PT Aulia Agro Bersaudara; PT Mega Sejahtera Anggotaku, PT Cakrawala Bina Semesta, PT Trinanda Karya Utama, PT. Sappe Wali, dan PT Bhima Hasta, dengan hasil sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="636 1440 1401 2134"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Perusahaan</th> <th>Harga Penawaran (Rp)</th> <th>Kelengkapan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Dian Putra Perkasa</td> <td>1.920.000.000</td> <td>Lengkap</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT Nuri Prima Jaya</td> <td>1.842.290.000</td> <td>Lengkap</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT Rahmat Tepian Utama</td> <td>1.772.600.000</td> <td>Lengkap</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PT Aulia Agro Bersaudara</td> <td>1.838.070.000</td> <td>Lengkap</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PT Mega Sejahtera Anggotaku</td> <td>1.862.640.000</td> <td>Lengkap</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>PT Cakrawala Bina Semesta</td> <td>1.900.000.000</td> <td>Tidak lengkap (Tidak melampirkan Daftar Peralatan Utama)</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>PT Trinanda Karya Utama</td> <td>1.910.500.000</td> <td>Lengkap</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>PT Sappe Wali</td> <td>1.875.000.000</td> <td>Lengkap</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>PT Bhima Hasta</td> <td>1.629.809.000</td> <td>Lengkap</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Kelengkapan	1.	PT Dian Putra Perkasa	1.920.000.000	Lengkap	2.	PT Nuri Prima Jaya	1.842.290.000	Lengkap	3.	PT Rahmat Tepian Utama	1.772.600.000	Lengkap	4.	PT Aulia Agro Bersaudara	1.838.070.000	Lengkap	5.	PT Mega Sejahtera Anggotaku	1.862.640.000	Lengkap	6.	PT Cakrawala Bina Semesta	1.900.000.000	Tidak lengkap (Tidak melampirkan Daftar Peralatan Utama)	7.	PT Trinanda Karya Utama	1.910.500.000	Lengkap	8.	PT Sappe Wali	1.875.000.000	Lengkap	9.	PT Bhima Hasta	1.629.809.000	Lengkap
No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Kelengkapan																																						
1.	PT Dian Putra Perkasa	1.920.000.000	Lengkap																																						
2.	PT Nuri Prima Jaya	1.842.290.000	Lengkap																																						
3.	PT Rahmat Tepian Utama	1.772.600.000	Lengkap																																						
4.	PT Aulia Agro Bersaudara	1.838.070.000	Lengkap																																						
5.	PT Mega Sejahtera Anggotaku	1.862.640.000	Lengkap																																						
6.	PT Cakrawala Bina Semesta	1.900.000.000	Tidak lengkap (Tidak melampirkan Daftar Peralatan Utama)																																						
7.	PT Trinanda Karya Utama	1.910.500.000	Lengkap																																						
8.	PT Sappe Wali	1.875.000.000	Lengkap																																						
9.	PT Bhima Hasta	1.629.809.000	Lengkap																																						
23 Juli 2007 s.d 30 Juli 2007	Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga dengan hasil sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi Administrasi 																																								

No	Nama Perusahaan	Unsur Yang Tidak Memenuhi	Hasil Evaluasi
1	PT Dian Putra Perkasa	1. Tidak memuat persyaratan tambahan; 2. Volume untuk seluruh mata pembayaran sesuai dengan dokumen lelang.	Tidak Lulus
2	PT Nuri Prima Jaya	1. Volume untuk seluruh mata pembayaran sesuai dengan dokumen lelang; 2. Analisa harga satuan pekerjaan lengkap dan dirinci sesuai dengan ketentuan dokumen lelang.	Tidak Lulus
3	PT Rahmat Tepian Utama	1. Volume untuk seluruh mata pembayaran sesuai dengan dokumen lelang; 2. Analisa harga satuan pekerjaan lengkap dan dirinci sesuai dengan ketentuan dokumen lelang.	Tidak Lulus
4	PT Aulia Agro Bersaudara	1. Volume untuk seluruh mata pembayaran sesuai dengan dokumen lelang; 2. Analisa harga satuan pekerjaan lengkap dan dirinci sesuai dengan ketentuan dokumen lelang.	Tidak Lulus
5	PT Mega Sejahtera Anggotaku	1. Volume untuk seluruh mata pembayaran sesuai dengan dokumen lelang; 2. Analisa harga satuan pekerjaan lengkap dan dirinci sesuai dengan ketentuan dokumen lelang.	Tidak Lulus
6	PT Cakrawala Bina Semesta	1. Volume untuk seluruh mata pembayaran sesuai dengan dokumen lelang; 2. Analisa harga satuan pekerjaan lengkap dan dirinci sesuai dengan ketentuan dokumen lelang.	Tidak Lulus
7	PT Trinanda Karya Utama	1. Nama paket pekerjaan tidak sama dengan nama proyek yang dilelangkan; 2. Volume untuk seluruh mata pembayaran sesuai dengan dokumen lelang.	Tidak Lulus
8	PT Sappe Wali	-	Lulus
9	PT Bhima	-	Lulus

	Hasta		
2. Evaluasi Teknis			
No	Nama Perusahaan	Unsur Yang Tidak Memenuhi	Hasil Evaluasi
1	PT Sappe Wali	-	Lulus
2	PT Bhima Hasta	Bank Pendukung	Tidak Lulus
3. Evaluasi Harga			
No	Nama Perusahaan	Total Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	% Total Harga Penawar Thd HPS
1	PT Sappe Wali	1.875.010.000,00	93.75%
30 Juli 2007	Panitia Tender melalui surat No. 12.49/ULP-LU/DPPK-SMD/VIII/2007 tentang usulan pemenang lelang,		
2 Agustus 2007	Penyampaian Hasil Evaluasi Lelang oleh Unit Layanan Pengadaan I di Lingkungan Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda.		
9 Agustus 2007	Penetapan PT Sappe Wali sebagai pemenang lelang dalam Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 48/Pnt/Rehab.SMU-SMK/Rehab/VIII/2007 kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan I di Lingkungan Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda.		
10 Agustus 2007	Pengumuman Pemenang Lelang, yaitu PT Sappe Wali dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.875.010.000,-.		
13 Agustus 2007 s.d. 20 Agustus 2007	Masa sanggah.		
13 Agustus 2007	PT Rahmat Tepian Utama mengirimkan surat sanggahan kepada Panitia Lelang.		
20 Agustus 2007	Panitia Lelang memberikan jawaban sanggahan kepada PT Rahmat Tepian Utama melalui surat dengan Nomor 488/DPPK-KS/A/VIII/2007.		
21 Agustus 2007	Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) kepada PT Sappe Wali dengan Nomor 48/SPPJ/Rehab.SMU-SMK/Rehab/VIII/2007.		
23 Agustus 2007	Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Wali dengan Nomor 48/SPMK/Rehab.SMU-SMK/Rehab/VIII/2007 dan Surat Penyerahan Lapangan dengan Nomor 48/SPL/Rehab.SMU-SMK/Rehab/VIII/2007 kepada PT Sappe Wali.		
24 Agustus 2007	PT Rahmat tepian Utama mengirimkan kembali surat sanggahan banding ke Walikota Samarinda.		

8.1.2 Fakta Lain; -----

8.1.2.1 Mengenai Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-

Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta adanya kesamaan dan/atau kemiripan antara dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----

8.1.2.1.1. Kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan pada

Surat Rencana Anggaran Biaya (RAB) antara lain:

No	Penulisan	Seharusnya
1	“memasangan”	“pasang”
2	“bauplank”	“bauwplank”
3	“Kalng”	“Kalang”
4	“F!”	“F1”
5	“Tiem”	“Tie”
6	“Ringbalk”	“Rink balk”
7	“Listplank”	“Lisplank”
8	“Jenndela”	“Jendela”
9	“Septitanck”	“Septictank”

8.1.2.1.2. Kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan pada Surat Daftar Analisa Harga Satuan antara lain:

No	Penulisan	Seharusnya
1	“memasangan”	“pasang”
2	“bauplank”	“bauwplank”
3	“Kalng”	“Kalang”
4	“F!”	“F1”
5	“Tiem”	“Tie”
6	“Ringbalk”	“Rink balk”
7	“Listplank”	“Lisplank”
8	“Jenndela”	“Jendela”
9	“Septitanck”	“Septictank”

8.1.2.1.3. Kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan pada Surat Daftar Harga Bahan / Upah antara lain:

No	Penulisan	Seharusnya
1	“ <i>Disamarinda</i> ”	“ <i>Di Samarinda</i> ”
2	“ <i>Dilokasi</i> ”	“ <i>Di Lokasi</i> ”
3	“ <i>Besi tulangan Ilir</i> ”	“Besi tulangan Ulir”
4	“bangkirai”	“bengkirai”
5	“begesting”	“bekesting”
6	“paku Biasa”	“Paku biasa”
7	“ <i>Palmir</i> ”	“ <i>Plamir</i> ”

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan, Tim memperoleh fakta-fakta berkaitan dengan kesamaan dan/atau kemiripan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, yaitu sebagai berikut: -----

8.1.2.1.4. Bahwa dokumen penawaran dari Terlapor I disusun oleh Sdr. Didik (staf Terlapor I) dengan dibantu oleh staf yang lain, sedangkan untuk penyelesaian dokumen dilakukan oleh Sdr. Muhajirin (selaku Direktur II dari Terlapor I); -----

8.1.2.1.5. Bahwa mengenai format penulisan yang sama pada dokumen penawaran Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III disebabkan karena format penulisan RKS berupa soft copy yang diperoleh dari panitia; -----

- 8.1.2.1.6. Bahwa dokumen penawaran Terlapor II disusun oleh Sdr. Iwan dan Sdr. Agus, selaku staf dari Terlapor II ;-----
- 8.1.2.1.7. Bahwa Terlapor II melalui Sdr. Agus mendapatkan format penulisan RKS berupa *soft copy* yang diperoleh dari panitia setelah mengikuti *aanwizjing*; -----
- 8.1.2.2. Mengenai tetap diluluskannya serta ditetapkannya Terlapor I sebagai Pemenang Lelang; -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta adanya Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran kedua yang dibuat oleh Terlapor IV;---
- Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan, Tim memperoleh fakta-fakta berkaitan dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran kedua yang dibuat Terlapor IV sebagai berikut: -----
- 8.1.2.2.1. Bahwa pada saat pembukaan dokumen penawaran, terdapat dokumen yang tidak lengkap yaitu PT Cakrawala Bina Semesta, PT Rahmat Tepian Utama dan PT Sappe Wali (Terlapor I);-----
- 8.1.2.2.2. Bahwa pada saat pembukaan dokumen Terlapor I, tidak terdapat lembar daftar Personil;-----
- 8.1.2.2.3. Bahwa saksi yang hadir pada saat pembukaan dokumen penawaran adalah Sdr. Gulam (Terlapor I), Sdr. Fadlian Noor (PT Rahmat Tepian Utama) dan Sdr. Yudi (anggota panitia). Semua saksi menyatakan dokumen penawaran Terlapor I tidak terdapat lembar personil;-----
- 8.1.2.2.4. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, dibuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran yang berisi Dokumen;-----
- 8.1.2.2.5. Bahwa setelah Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dibuat dan ditandatangani, staf terlapor I menghubungi Sdr. Muhajirin, selanjutnya Sdr. Muhajirin datang mengatakan bahwa Daftar Personil itu ada dan setelah dicari lalu ditemukan;-----
- 8.1.2.2.6. Bahwa lembar daftar personil ditemukan karena lembaran tersebut tersangkut dengan halaman lainnya;-----
- 8.1.2.2.7. Bahwa Terlapor IV menyetujui akan adanya perubahan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran asalkan disetujui dan diketahui oleh saksi yang ada pada saat itu;-----
- 8.1.2.2.8. Bahwa dengan persetujuan Bpk. Suryadi (Saksi dari PT Rahmat Tepian Utama), telah dibuat Berita Acara Pembukaan

Dokumen Penawaran kedua dan ditandatangani oleh para saksi;-----

8.1.2.3 Mengenai ketidakhadiran Terlapor III; -----

Bahwa selama proses Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 2 (dua) kali namun tidak memenuhi panggilan Tim Pemeriksa; -----

8.2 Analisa;-----

7.2.1 Mengenai kesamaan dan/atau kemiripan antara dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----

Bahwa Berdasarkan uraian fakta terkait dengan kesamaan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III maka Tim menyimpulkan tidak adanya keterkaitan antara jenis persamaan dokumen dengan proses penyusunan dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut;-----

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tim memperoleh fakta bahwa dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dibuat oleh orang yang berbeda. Kesamaan atau persesuaian dalam dokumen kedua perusahaan semata-mata karena adanya format penulisan RKS berupa *soft copy* yang diperoleh dari panitia lelang; -----

Perolehan *soft copy* tersebut membuat dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II memiliki beberapa kesamaan sebagai berikut; -----

- a. Kesamaan Kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan pada Surat Rencana Anggaran Biaya (RAB); -----
- b. Kesamaan Kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan pada Surat Daftar Analisa Harga Satuan; -----
- c. Kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan pada Surat Daftar Harga Bahan /Upah;-----
- d. Kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Pakta Integritas;-----

Selanjutnya berkaitan dengan kemiripan dokumen Terlapor I dan Terlapor II Tim tidak menemukan bukti adanya kerja sama dalam pembuatan dokumen Penawaran karena kedua perusahaan tersebut mengikuti proses dan menyerahkan dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

7.2.2 Mengenai adanya Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran kedua yang dibuat oleh Terlapor IV; -----

7.2.2.1 Bahwa Berdasarkan uraian fakta terkait dengan adanya Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran kedua yang dibuat oleh

Terlapor IV, Tim menyimpulkan bahwa Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran kedua tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka membuktikan kelalaian panitia dimana dokumen lembar daftar Personil yang disampaikan oleh Terlapor I sejak semula memang telah ada dalam dokumen penawaran yang diserahkan pada Terlapor IV pada tanggal 17 Juli 2007, namun terselip pada halaman lain, sehingga pada saat pembukaan dokumen penawaran pertama Terlapor IV tidak berhasil menemukan lembar tersebut;----

7.2.2.2 Bahwa fakta tersebut diatas juga telah diketahui, dikonfirmasi dan disetujui oleh pihak-pihak peserta tender yang lain, diantaranya Sdr. Gulam (Terlapor I), Sdr. Fadlian Noor (PT. Rahmat Tepian Utama) dan Sdr. Yudi (anggota panitia), selanjutnya wakil-wakil dari pihak peserta tender tersebut kemudian menyatakan lengkap dan menandatangani Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran kedua tersebut; -----

7.2.2.3 Dengan demikian, pada faktanya Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran kedua tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membetulkan kelalaian para saksi dan Terlapor IV yang berkesimpulan lembar daftar Personil milik Terlapor I tidak ada, dan bukan untuk menambah atau merubah dokumen apapun; -----

8.3 Kesimpulan; -----

Berdasarkan uraian tersebut, maka Tim menyimpulkan sebagai berikut: -----

8.3.1 Bahwa tidak terdapat persekongkolan secara Horizontal antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMU/SMK Paket Pekerjaan Rehab SMK 4 Jl. KH. Achmad Dahlan di Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2007 yang mengatur agar Terlapor I menjadi pemenang lelang; -----

8.3.2 Bahwa tidak Terdapat persekongkolan secara Vertikal antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMU/SMK Paket Pekerjaan Rehab SMK 4 Jl. KH. Achmad Dahlan di Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2007 yang mengatur agar Terlapor I menjadi pemenang lelang;-----

9. Menimbang bahwa setelah jangka waktu Pemeriksaan lanjutan berakhir, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 239/KPPU/PEN/XII/2008 tanggal 17 Desember

- 2008 Tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 43/KPPU-L/2008 dan SK Nomor 358/KPPU/KEP/XII/2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi;
10. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi tidak menerima tanggapan dari para Terlapor baik secara lisan maupun tertulis; -----
11. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -----

1.1 Mengenai Identitas Terlapor: -----

1.1.1 Bahwa Terlapor I: PT Sappe Wali adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 10 Agustus 2006 dibuat Notaris Khairu Subhan, S.H. di Samarinda dengan kegiatan usaha antara lain di Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan, dan Jasa. Dalam prakteknya, PT Sappe Wali adalah peserta dan pemenang Lelang kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMU/SMK Paket Pekerjaan Rehab SMK 4 Jl. KH. Achmad Dahlan di Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda TA 2007; -----

1.1.2 Bahwa Terlapor II: PT Dian Putra Perkasa adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 37 bulan Juli 1997 dibuat Notaris Achmad Dahlan, S.H. di Samarinda dengan kegiatan usaha antara lain di Kotraktor, Telekomunikasi, Catering, Leveransir, Angkutan, Perindustrian, Percetakan, dan jasa. Dalam prakteknya, PT Dian Putra Perkasa adalah peserta Lelang kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMU/SMK Paket Pekerjaan Rehab SMK 4 Jl. KH. Achmad Dahlan di Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda TA 2007; -----

1.1.3 Bahwa Terlapor III: PT Trinanda Karya Utama adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 18 tanggal 12 Januari 2006. dibuat Notaris Khairu Subhan, S.H di Samarinda dengan kegiatan usaha antara lain dibidang Konstruksi. Dalam prakteknya, PT Trinanda Karya Utama adalah peserta Lelang kegiatan

Pembangunan Gedung Sekolah SMU/SMK Paket Pekerjaan Rehab SMK 4 Jl. KH. Achmad Dahlan di Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda TA 2007; -----

1.1.4 Bahwa Terlapor IV: Panitia Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMU/SMK Paket Pekerjaan Rehab SMK 4 Jl. KH. Achmad Dahlan di Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2007 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ir. Hero Mardanus (Ketua), Hendra AH, S.H. (Sekretaris), Yudi Sulistiyanto, S.T (Anggota), Cecep Herly, S.T. (Anggota) dan Ananta F, S.Sos, M.Si. (Anggota); -----

1.2 Mengenai Kemiripan dan/atau Kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III; -----

Bahwa berkaitan dengan kemiripan dan/atau kesamaan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, Majelis Komisi sependapat dengan dengan fakta dan analisa dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum. Selanjutnya, Majelis Komisi juga memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1.2.1 Kemiripan dan/atau kesamaan dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III tidak dibuat secara bersama-sama, melainkan adanya *soft copy* RKS yang diterima dari panitia lelang;-----

1.2.2 Penyerahan *soft copy* RKS yang diberikan panitia lelang kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III serta para peserta lelang lainnya tidak mengakibatkan timbulnya persaingan semu antara ketiga perusahaan dalam proses lelang ini; -----

1.2.3 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan kemiripan dan/atau kesamaan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, bukan merupakan hasil kerjasama atau tindakan kerjasama untuk pengaturan pemenang lelang diantara Terlapor I, Terlapor II atau Terlapor III;-----

1.3 Mengenai adanya Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran kedua yang dibuat oleh Terlapor IV; -----

Bahwa berkaitan dengan adanya Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran kedua yang dibuat oleh Terlapor IV, Majelis Komisi sependapat dengan dengan fakta dan analisa dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum. Selanjutnya, Majelis Komisi juga memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

1.3.1 Majelis Komisi berpendapat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran kedua yang dibuat oleh Terlapor IV semata-mata dilakukan

dalam rangka membuktikan bahwa dokumen lembar daftar Personil yang disampaikan oleh Terlapor I sejak semula memang telah ada dalam dokumen penawaran yang diserahkan pada Terlapor IV pada tanggal 17 Juli 2007, namun terselip pada halaman lain, sehingga pada saat pembukaan dokumen penawaran pertama Terlapor IV tidak berhasil menemukan lembar tersebut;-----

1.3.2 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor IV yang tidak teliti dalam memeriksa dokumen penawaran Terlapor I adalah tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Terlapor IV dalam menjalankan proses lelang;-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut;-----

2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;-----

2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

2.2.1 Pelaku Usaha;-----

2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

2.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II atau Terlapor III yang bertindak sebagai peserta Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMU/SMK Paket Pekerjaan Rehab SMK 4 Jl. KH. Achmad Dahlan di Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2007;-----

2.2.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**;-----

2.2.2 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;-----

- 2.2.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 2.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu:-----
- a. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
 - b. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
 - c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 2.2.2.3 Bahwa tindakan Panitia Tender terkait dengan Perubahan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan atas dasar itikad untuk mematuhi ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003. Namun atas penerapan perubahan tersebut, Majelis Komisi menilai tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai persekongkolan vertikal karena tidak dimaksudkan untuk menghalangi peserta lain untuk mengikuti tender dan/atau untuk memfasilitasi peserta lelang tertentu untuk menjadi pemenang lelang; -----
- 2.2.2.4 Bahwa tindakan Panitia lelang yang membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen kedua terjadi sebagai akibat Panitia lelang lalai dan tidak teliti dalam memeriksa masing-masing lembar dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS ; -----
- 2.2.2.5 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan panitia yang membuat Berita Acara Pemasukan Dokumen kedua tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat

mempengaruhi penentuan pemenang tender dan bukan merupakan persekongkolan Vertikal; -----

2.2.2.6 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II atau Terlapor III yang membuat dokumen penawaran berdasarkan *soft copy* RKS yang didapat dari panitia tidak dapat dikategorikan sebagai persaingan semu;-----

2.2.2.7 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II atau Terlapor III bukan merupakan persekongkolan Horizontal; -----

2.2.2.8 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **tidak terpenuhi**; -----

2.3 Bahwa oleh karena unsur Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi maka Majelis Komisi tidak perlu membuktikan unsur-unsur pada Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut lebih lanjut; -----

3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini: -----

Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan adanya tindakan-tindakan Panitia Tender yang menunjukkan Panitia Tender kurang teliti dalam memeriksa dokumen-dokumen tender sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Atas dasar fakta tersebut maka Majelis Komisi memberikan rekomendasi kepada Komisi untuk meminta kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan kepada Staff yang akan ditugaskan sebagai Panitia dalam lelang atau tender-tender berikutnya; -----

4. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf h Undang-undang No. 5 tahun 1999;-----

5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa **Terlapor I:** PT Sappe Wali, **Terlapor II:** PT Dian Putra Perkasa, **Terlapor III:** PT Trinanda Karya Utama, dan **Terlapor IV:** Panitia Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah SMU/SMK Paket Pekerjaan Rehab SMK 4 Jl. KH. Achmad Dahlan di Dinas Permukiman dan Pengembangan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2007 secara sah dan meyakinkan tidak melanggar **Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**; -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Sc, sebagai Ketua Majelis, Erwin Syahril, S.H dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E, M.M, masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Lina Rosmiati, S.P sebagai Panitera.; -----

Ketua Majelis,

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Erwin Syahril, S.H

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E, M.M

Panitera

Lina Rosmiati, S.P